

**SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWA TENDA
UNTUK KEGIATAN MTQ KE 40
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mar Alamsyah,S.STP.MA
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Indra Pura,Kecamatan Pancung Soal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN** yang selanjutnya akan sebut Pihak Pertama

Nama : Gusvarizal Indra
Jabatan : Pemilik Usaha Suri Salon
Alamat : Nilau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balal Tapan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMILIK**.

PEMILIK dan **PENYEWA** dengan ini bejanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
STATUS KEPEMILIKAN TENDA**

- 1) **PEMILIK** menyatakan bahwa Tenda yang disewakan pada MTQ ke 40 adalah benar-benar miliknya dan satu satunya yang punya hak penuh untuk disewakan pada pihak lain.
- 2) Bahwa **PEMILIK** tersebut hendak menyewakan Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PENYEWA** dan **PENYEWA** menyatakan persetujuannya untuk menyewa barang tersebut diatas dalam keadaan baik dan tidak rusak.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 18 s/d 22 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan syarat yang disepakati kemudian oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA**.

**PASAL 3
BIAYA SEWA**

Biaya sewa peralatan Tenda beridentitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 41.000.000,-** (Empat Puluh Puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 2 perjanjian in dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Sewa Sebelum Pajak : Rp. 41.000.000,-
PPH Pasal 4 Ayat 2 10 % : Rp. 820.000,- -
Jumlah Yang diterima : Rp. 40.180.000,-

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

- 1) **PENYEWA** dan **PEMILIK** Sepakat bahwa sistem pembayaran sewa Tenda sebagaimana yang dimaksud pasal 3 perjanjian ini dilakukan dalam satu tahap.
- 2) **PEMILIK** berjanji bahwa selama Tenda itu disewa oleh **PENYEWA** maka **PEMILIK** atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.

PASAL 5
PENGUNAAN PENGGUNAAN TENDA

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa-menyewa, **PENYEWA** menggunakan Tenda tersebut hanya diperuntukan untuk acara MTQ Nasional ke 40 di **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**
- 2) **PENYEWA** tidak diperkenankan menggunakan Tenda tersebut untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dan atau berbagai jenis usaha lainnya serta kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum.
- 3) Apabila **PENYEWA** menggunakan Tenda tersebut selain untuk MTQ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 4) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima.

PASAL 6
PERAWATAN TENDA

- 1) **PENYEWA** wajib memelihara dan merawat Tenda yang disewanya sebaik-baiknya, serta selayaknya peralatan sendiri selama penyewaan.
- 2) Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh karena kelalaian **PENYEWA** maka biaya/ongkos untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi tanggungan **PENYEWA**.
- 3) Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian **PENYEWA**, tetap menjadi tanggungan **PEMILIK**.

PASAL 7
PENYERAHAN KEMBALI TENDA

PENYEWA berkewajiban untuk menyerahkan kembali tenda yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan baik pada saat perjanjian ini berakhir.

PASAL 8
PENGALIHAN

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, **PENYEWA** tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Tenda yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis **PEMILIK**.
- 2) Apabila penyewa menyewakan tenda kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PEMILIK**, maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 3) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PEMILIK**.

**PASAL 9
KEWAJIBAN**

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.
- 2) Ahli waris pihak yang meninggal tersebut atau pengganti hak dari masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

**PASAL 10
BIAYA – BIAYA**

Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dalam kepemilikan tendan dimaksudkan dalam perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab **PEMILIK**.


**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apa bila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak menyelesaikan perselisihan antara **PENYEWA** dan **PEMILIK**, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk memilih tempat Penyelesaian di Pengadilan Negeri Painan.

**PASAL 12
PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat di tangan pada hari Selasa tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua



**SURAT PERJANJIAN
SEWA KURSI
UNTUK KEGIATAN MTQ KE 40
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mar Alamsyah,S.STP.MA**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Indra Pura,Kecamatan Pancung Soal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN** yang selanjutnya akan sebut Pihak Pertama

Nama : **Gusvarizal Indra**
Jabatan : Pemilik Usaha Suri Salon
Alamat : Nilau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMILIK**.

PEMILIK dan **PENYEWA** dengan ini bejanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
STATUS KEPEMILIKAN TENDA**

- 1) **PEMILIK** menyatakan bahwa kursi yang disewakan pada MTQ ke 40 sebanyak 884 dengan harga sewa kursi per unit sebesar RP 4.500,- adalah benar-benar miliknya dan satu satunya yang punya hak penuh untuk disewakan pada pihak lain.
- 2) Bahwa **PEMILIK** tersebut hendak menyewakan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PENYEWA** dan **PENYEWA** menyatakan persetujuannya untuk menyewa barang tersebut diatas dalam keadaan baik dan tidak rusak.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) hari terhitung tanggal **22 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, dengan syarat-yang disepakati kemudian oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA**.

**PASAL 3
BIAYA SEWA**

Biaya sewa kursi beridentitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 3.798.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** untuk jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 2 perjanjian in dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Sewa Sebelum Pajak : Rp. 3.798.000,-
PPH Pasal 4 Ayat 2 10 % : Rp. 75.960,- -
Jumlah Yang diterima : Rp. 3.722.040,-

PASAL 4 SISTEM PEMBAYARAN

- 1) **PENYEWA** dan **PEMILIK** Sepakat bahwa sistem pembayaran sewa kursi sebagaimana yang dimaksud pasal 3 perjanjian ini dilakukan dalam satu tahap.
- 2) **PEMILIK** berjanji bahwa selama kursi itu disewa oleh **PENYEWA** maka **PEMILIK** atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.

PASAL 5 PENGUNAAN PENGGUNAAN TENDA

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa-menyewa, **PENYEWA** menggunakan kursi tersebut hanya diperuntukan untuk acara MTQ Nasional ke 40 di **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**
- 2) **PENYEWA** tidak diperkenankan menggunakan kursi tersebut untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dan atau berbagai jenis usaha lainnya serta kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum.
- 3) Apabila **PENYEWA** menggunakan kursi tersebut selain untuk MTQ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 4) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima.

PASAL 6 PERAWATAN TENDA

- 1) **PENYEWA** wajib memelihara dan merawat kursi yang disewanya sebaik-baiknya, serta selayaknya peralatan sendiri selama penyewaan.
- 2) Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh karena kelalaian **PENYEWA** maka biaya/ongkos untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi tanggungan **PENYEWA**.
- 3) Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian **PENYEWA**, tetap menjadi tanggungan **PEMILIK**.

PASAL 7 PENYERAHAN KEMBALI TENDA

PENYEWA berkewajiban untuk menyerahkan kembali tenda yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan baik pada saat perjanjian ini berakhir.

PASAL 8 PENGALIHAN

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, **PENYEWA** tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali kursi yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis **PEMILIK**.
- 2) Apabila penyewa menyewakan kursi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PEMILIK**, maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.

- 3) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PEMILIK**.

**PASAL 9
KEWAJIBAN**

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.
- 2) Ahli waris pihak yang meninggal tersebut atau pengganti hak dari masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

**PASAL 10
BIAYA – BIAYA**

Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dalam kepemilikan kursi dimaksudkan dalam perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab **PEMILIK**.



**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



1. Apa bila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak menyelesaikan perselisihan antara **PENYEWA** dan **PEMILIK**, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk memilih tempat Penyelesaian di Pengadilan Negeri Painan.

**PASAL 12
PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat di Tapan pada hari Rabu tanggal dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua


**PENGGUNA ANGGARAN
PENYEWA**

Mar Alamsyah, S.STP.MA

Tapan, 12 Juli 2022

PEMILIK

Gusvarzal Indra

**SURAT PERJANJIAN
SEWA MUSIK GAMBUS
UNTUK KEGIATAN MTQ KE 40
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mar Alamsyah, S.STP, MA
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Indra Pura, Kecamatan Pancung Soal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN** yang selanjutnya akan sebut Pihak Pertama

Nama : Andri Ramatullah
Jabatan : Pimpinan Musik Gambus Al- Azhar
Alamat :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMILIK**.

PEMILIK dan **PENYEWA** dengan ini bejanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
STATUS KEPEMILIKAN TENDA**

- 1) **PEMILIK** menyatakan bahwa Musik Gambus yang disewakan pada MTQ ke 40 adalah benar-benar miliknya dan satu satunya yang punya hak penuh untuk disewakan pada pihak lain.
- 2) Bahwa **PEMILIK** tersebut hendak menyewakan Musik Gambus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PENYEWA** dan **PENYEWA** menyatakan persetujuannya untuk menyewa barang tersebut diatas dalam keadaan baik dan tidak rusak.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal **18 s/d 22 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, dengan syarat-syarat yang disepakati kemudian oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA**.

**PASAL 3
BIAYA SEWA**

Biaya sewa Musik Gambus beridentitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 16.500.000,- (Enan Belas Juta Lima Ratus Ribu Ruplah)** untuk jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 2 perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Sewa Sebelum Pajak : Rp. 16.500.000,-
PPH Pasal 4 Ayat 2 10 % : Rp. 330.000,- -
Jumlah Yang diterima : **Rp. 16.170.000,-**

**PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN**

- 1) **PENYEWA** dan **PEMILIK** Sepakat bahwa sistem pembayaran sewa Tenda sebagaimana yang dimaksud pasal 3 perjanjian ini dilakukan dalam satu tahap.
- 2) **PEMILIK** berjanji bahwa selama musik Gambus itu disewa oleh **PENYEWA** maka **PEMILIK** atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.

**PASAL 5
PENGUNAAN PENGGUNAAN TENDA**

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa-menyewa, **PENYEWA** menggunakan musik gambus tersebut hanya diperuntukan untuk acara MTQ Nasional ke 40 di **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**
- 2) **PENYEWA** tidak diperkenankan menggunakan musik gambus tersebut untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dan atau berbagai jenis usaha lainnya serta kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum.
- 3) Apabila **PENYEWA** menggunakan musik gambus tersebut selain untuk MTQ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 4) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima.

**PASAL 6
PERAWATAN**

- 1) **PENYEWA** wajib memelihara dan merawat pemakaian alat Musik yang disewanya sebaik-baiknya, serta selayaknya peralatan sendiri selama penyewaan.
- 2) Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh karena kelalaian **PENYEWA** maka biaya/ongkos untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi tanggungan **PENYEWA**.
- 3) Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian **PENYEWA**, tetap menjadi tanggungan **PEMILIK**.

**PASAL 7
PENYERAHAN KEMBALI TENDA**

PENYEWA berkewajiban untuk menyerahkan kembali tenda yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan baik pada saat perjanjian ini berakhir.

**PASAL 8
PENGALIHAN**

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, **PENYEWA** tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali musik gambus yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis **PEMILIK**.
- 2) Apabila penyewa menyewakan musik gambus kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PEMILIK**, maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 3) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PEMILIK**.

**PASAL 9
KEWAJIBAN**

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.
- 2) Ahli waris pihak yang meninggal tersebut atau pengganti hak dari masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

**PASAL 10
BIAYA – BIAYA**

Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dalam kepemilikan tendan dimaksudkan dalam perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab **PEMILIK**.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apa bila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak menyelesaikan perselisihan antara **PENYEWA** dan **PEMILIK**, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk memilih tempat Penyelesaian di Pengadilan Negeri Painan.


**PASAL 12
PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat di tangan pada hari Selasa tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

Tapan, 11 Juli 2022

**PENGUNA ANGGARAN
PENYEWA**



Mar Alamsyah, S.STP.MA

PEMILIK



Andri Ramatullah



**SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA SOUNDSYSTEM
UNTUK KEGIATAN MTQ KE 40
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FATRIALISMAN,S.Hut**
Jabatan : **PPTK KEGIATAN MTQ KE 40**
Alamat : **NAGARI TAPAN**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN** yang selanjutnya akan sebut Pihak Pertama

Nama : **DODI RISHAYANTO**
No. KTP : **1301112004770002**
Alamat : **PASAR TAPAN, KECAMATAN BASAH AMPEK BALAI TAPAN**

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMILIK**.

PEMILIK dan **PENYEWA** dengan ini bejanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
STATUS KEPEMILIKAN SOUNDSYSTEM**

- 1) **PEMILIK** menyatakan bahwa soundsystem lengkap dengan peralatan pendukung lainnya adalah benar-benar miliknya dan satu satunya yang punya hak penuh untuk disewakan pada pihak lain.
- 2) Bahwa **PEMILIK** tersebut hendak menyewakan Soundsystem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PENYEWA** dan **PENYEWA** menyatakan persetujuannya untuk menyewa barang tersebut diatas dalam keadaan baik dan tidak rusak.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal **18 s/d 22 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, dengan syarat- yang disepakati kemudian oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA**.

**PASAL 3
BIAYA SEWA**

Biaya sewa peralatan Soundsystem beridentitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah)** untuk jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 2 perjanjian in dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Sewa Sebelum Pajak : **Rp. 22.500.000,-**
PPH Pasal 4 Ayat 2 10 % : **Rp. 450.000,- -**
Jumlah Yang diterima : **Rp. 22.050.000,-**

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

- 1) **PENYEWA** dan **PEMILIK** Sepakat bahwa sistem pembayaran sewa Soundsystem sebagaimana yang dimaksud pasal 3 perjanjian ini dilakukan dalam satu tahap.
- 2) **PEMILIK** berjanji bahwa selama sewa Soundsystem itu disewa oleh **PENYEWA** maka **PEMILIK** atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.

PASAL 5
PENGUNAAN SOUNDSYSTEM

- 1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa-menyewa, **PENYEWA** menggunakan Soundsystem tersebut hanya diperuntukan untuk acara MTQ Nasional ke 40 di **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**
- 2) **PENYEWA** tidak diperkenankan menggunakan Soundsystem tersebut untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dan atau berbagai jenis usaha lainnya serta kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum.
- 3) Apabila **PENYEWA** menggunakan soundsystem tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 4) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima.

PASAL 6
PERAWATAN SOUNDSYSTEM

- 1) **PENYEWA** wajib memelihara dan merawat Soundsystem yang disewanya sebaik-baiknya, serta selayaknya peralatan sendiri.
- 2) Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh karena kelalaian **PENYEWA** maka biaya/ongkos untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi tanggungan **PENYEWA**.
- 3) Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian **PENYEWA**, tetap menjadi tanggungan **PEMILIK**.

PASAL 7
PENYERAHAN KEMBALI SOUNDSYSTEM

PENYEWA berkewajiban untuk menyerahkan kembali **SOUNDSYSTEM** yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan baik pada saat perjanjian ini berakhir.

PASAL 8
PENGALIHAN

- 1) Selama dalam masa sewa menyewa, **PENYEWA** tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Soundsystem yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis **PEMILIK**.
- 2) Apabila penyewa menyewakan soundsystem kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PEMILIK**, maka **PEMILIK** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- 3) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, **PENYEWA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PEMILIK**.

**PASAL 9
KEWAJIBAN**

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.
- 2) Ahli waris pihak yang meninggal tersebut atau pengganti hak dari masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

**PASAL 10
BIAYA – BIAYA**

- 1) **PENYEWA** menyatakan bersedia membayar biaya listrik pada pemakaian pelatan soundsystem yang dimaksud selama berlakunya perjanjian sewa menyewa ini.
- 2) Terkait pembayaran pajak-pajak pribadi yang terkait dalam kepemilikan Soundsystem dimaksudkan dalam perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab **PEMILIK**.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apa bila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak menyelesaikan perselisihan antara **PENYEWA** dan **PEMILIK**, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu **PENYEWA** dan **PEMILIK** sepakat untuk penyelesaian di kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan.

**PASAL 12
PENUTUP**


1. Perjanjian ini dibuat oleh **PEMILIK** dan **PENYEWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat di tangan pada hari Kamis tanggal tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

Tapan, 7 Juli 2022

PPTK MTQ KE 40
PENYEWA


fatrialisman





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 01/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Panitia pada MTQ Nasional ke 40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Tanggal 18 s/d 22 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Zargusnida
Pemilik : Pemilik Kafe
Alamat : Nagari Sungai Pinang Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan konsumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	1.200	20.000,-	Rp. 24.000.000,-
JUMLAH				Rp. 24.000.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 16 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan


KANTIN CORY ZAKY
DAN MENJUAL KEBUTUKAN HARIAN
SUNGAI ZARGUSNIDA
Zargusnida
Pemilik Kafe



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@Pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 02/CRAH/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Kafilah, Dewan Hakim dan Official pada MTQ Nasional ke 40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2022, memesan makanan atau kosumsi kepada :

Nama : Nila Susanti
Pemilik : Pemilik Kue Berkah
Alamat : Talang koto Pulai Tapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	858	20.000	17.160.000,-
JUMLAH				17.160.000,-


Untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan Tapan, 12 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR :03/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Pemandokan Nagari Tebing Tinggi Tapan untuk Tanggal 18 s/d 22 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Zargusnida
Pemilik : Pemilik Kafe
Alamat : Nagari Sungai Pinang Tapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan konsumsi dengan order pesanan sebagai berikut :


No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	3.990	20.000,-	Rp. 79.800.000,-
		JUMLAH		Rp. 79.800.000,-

untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

Tapan, 16 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan



Zargusnida
Pemilik Kafe



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com

PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR 24/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialsman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Pemandokan Nagari Talang Balarik Tapan untuk Tanggal 19 s/d 22 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Zargusnida
Pemilik : Pemilik Kafe
Alamat : Nagari Sungai Pinang Tapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :


No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	1.608	20.000,-	Rp. 32.160.000,-
JUMLAH				Rp. 32.160.000,-

untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

Tapan, 17 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialsman, S.Hut

Penerima Pesanan


DAN MENJUAL KEBUTUHAN HARIAN
SUNGAI PINANG TAPAN
Zargusnida
Pemilik Kafe



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 05/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan Snack Rapat Pengukuhan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Tanggal 18 Juli 2022, mengorder Snack kepada :

Nama : Nila Susanti
Pemilik : Rumah Kue Berkah
Alamat : Nagari Talang Koto Pulai Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan konsumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Snack	90 kotak	8.500,-	Rp. 765.000,-
		JUMLAH		Rp.765.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 16 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan

Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com

PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER

NOMOR : 06/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut

NIP : 197909192006041008

Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan Snack Rapat Panitia (LPTQ) Kabupaten pada MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk Tanggal 18 Juli 2022, mengorder Snack kepada :

Nama : Nila Susanti

Pemilik : Rumah Kue Berkah

Alamat : Nagari Talang Koto Pulai Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan konsumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Snack	65 kotak	8.500,-	Rp. 552.500,-
		JUMLAH		Rp.552.500,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 16 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@Pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 08/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan Snack Pada Pembukaan MTQ Nasional ke 40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tanggal 18 Juli 2022, pihak pertama memesan Snack kepada :

Nama : Nila Susanti
Pemilik : Rumah Kue Berkah
Alamat : Talang Koto Pulai Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan snack dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Snack	1.030	8.500	8.755.000


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transper rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 15 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan


Nila Susanti
Pemilik Rumah Kue Berkah



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@Pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 09/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan Snack di Tempat Lomba MTQ Nasional ke 40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tanggal 18 s/d 21 Juli 2022, pihak pertama memesan Snack kepada :

Nama : Nila Susanti
Pemilik : Rumah Kue Berkah
Alamat : Talang Koto Pulai Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan snack dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Snack	1.235	8.500	10.497.500,-



Untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 15 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan



Nila Susanti
Pemilik Rumah Kue Berkah



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@Pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 10/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan Snack pada Penutupan MTQ Nasional ke 40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tanggal 22 Juli 2022, pihak pertama memesan Snack kepada :

Nama : Nila Susanti
Pemilik : Rumah Kue Berkah
Alamat : Talang Koto Pulai Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan snack dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Snack	765	8.500	6.502.500,-


Untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 20 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan


Nila Susanti
Pemilik Rumah Kue Berkah



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 11 / CRAH / VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman, S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pada Pemandokan Kafilah Nagari Sungai Pinang Tapan untuk Tanggal 18 s/d 22 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	4.560	20.000,-	Rp. 91.200.000,-
JUMLAH				Rp.91.200.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan Tapan, 16 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 12/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Dewan Hakim MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pada Pemandokan Dewan Hakim Nagari Talang Koto Pulau Tapan untuk Tanggal 18 s/d 22 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	1.497	20.000,-	Rp. 29.940.000,-
JUMLAH				Rp. 29.940.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 16 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan

Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com

PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER

NOMOR : 15 / CRAH / VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman, S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pada Pemandokan Kafilah Nagari Talang Koto Pulai Tapan untuk Tanggal 18 s/d 19 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	1.074	20.000,-	Rp. 21.480.000,-
JUMLAH				Rp. 21.480.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 17 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 14/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pada Pemandokan Kafilah Nagari Talang Balarik Tapan untuk Tanggal 18 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan konsumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	402	20.000,-	Rp. 8.040.000,-
		JUMLAH		Rp. 8.040.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan Tapan, 17 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 5/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Panitia, Peserta Tari Masal & Pasambahan MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk Tanggal 18 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :


No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	200	20.000,-	Rp. 4.000.000,-
JUMLAH				Rp. 4.000.000,-

untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.


Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

Tapan, 17 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 16/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pada Pemandokan Kafilah Nagari Kampung Tengah Tapan untuk Tanggal 20 s/d 21 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	858	20.000,-	Rp. 17.160.000,-
JUMLAH				Rp. 17.160.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 18 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman,S.Hut

Penerima Pesanan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN**

Jl. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 17/CRAH/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman, S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Pemandokan Nagari Talang Koto Pulau Tapan untuk Tanggal 20 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan kosumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	221	20.000,-	Rp. 4.420.000,-
JUMLAH				Rp. 4.420.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 19 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 2 / CRAH / VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman, S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan makan minum Pemandokan Kafilah MTQ Nasional ke-40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pada Pemandokan Kafilah Nagari Kampung Tengah Tapan untuk Tanggal 22 Juli 2022, mengorder makanan kepada :

Nama : Syupriyeni Puspita
Pemilik : Rumah Makan Sari Raso
Alamat : Nagari Pasar Bukit Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan konsumsi dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Nasi Bungkus	429	20.000,-	Rp. 8.580.000,-
			JUMLAH	Rp. 8.580.000,-


untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transfer rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 20 Juli 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULUTAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : kecamatanrahultapan@Pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

SURAT PESANAN/ORDER
NOMOR : 43/CRAH/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatrialisman,S.Hut
NIP : 197909192006041008
Alamat : Alang Rambah Tapan

Dalam hal ini bertindak sebagai PPTK Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke 40 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, selanjutnya disebut sebagai pihak pemesan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk penyediaan Snack Pada Rapat Penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan MTQ Nasional ke 40 TK Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tanggal 22 Agustus 2022, pihak pertama memesan Snack kepada :

Nama : Yose Rizal
Pemilik : Pemilik Kafe Abang
Alamat : Dusun Baru Tanjung Pondok Tapan


Selanjutnya disebut sebagai Pihak penyedia, untuk menyiapkan snack dengan order pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pesanan	Jumlah	Harga Satuan	Total harga
1	Snack	163	8.500	1.384.000
			JUMLAH	1.384.000


Untuk pembayaran dan pelunasan Pesanan dilakukan melalui Transper rekening.

Demikian surat pesanan order ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
Tapan, 19 Agustus 2022

Pihak Pemesan


Fatrialisman, S.Hut

Penerima Pesanan



Pemilik Cafe Abang